

ABSTRAK

Garam memiliki peranan penting dalam kehidupan masyarakat sehari-hari dan perekonomian nasional sehingga garam disebut sebagai komoditas strategis nasional. Meskipun merupakan Negara kepulauan dengan banyak laut, Indonesia belum dapat memenuhi pasokan konsumsi masyarakat Indonesia sepenuhnya sehingga impor menjadi salah satu solusi jangka pendek. Dalam pelaksanaannya Pemerintah menunjuk PT Garam (Persero) untuk melakukan impor garam dan mendistribusikannya ke masyarakat.

PT Garam (Persero) sebagai satu-satunya Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang bergerak di bidang usaha pegaraman memiliki kewenangan untuk melakukan impor garam konsumsi. Pelaksanaan impor garam dan pendistribusiannya yang dilakukan oleh PT Garam (Persero) tentunya tidak lepas dari peran dan tanggung jawab dari Direksi PT Garam (Persero) selaku pimpinan dari perusahaan. Dalam menjalankan fungsinya, selain diberikan otoritas yang besar Direksi juga dibebani tanggung jawab yang besar sesuai dengan Undang-Undang nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan dimana pengertian Direksi adalah Organ Perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan serta mewakili Perseroan, baik didalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.

Tujuan Penelitian ini adalah untuk menentukan sejauh mana Kewenangan Direksi PT Garam (Persero) dalam menandatangani SPJG (Surat Perjanjian Jual Beli Garam) produk garam impor dan apa Tanggung Jawab Direksi PT Garam (Persero) atas produk garam impor yang diproduksi dan diedarkan PT Garam (Persero). Penelitian yang digunakan merupakan penelitian hukum, yaitu suatu kegiatan *know-how* dalam ilmu hukum, bukan sekedar *know-about*, sebagai kegiatan *know-how* penelitian hukum dilakukan untuk memecahkan isu hukum yang dihadapi. Sehingga disini dibutuhkan kemampuan untuk mengidentifikasi masalah hukum, melakukan penalaran hukum, menganalisis masalah yang dihadapi dan kemudian memberikan pemecahan atas masalah tersebut.

Kata Kunci : garam, impor, kewenangan, tanggung jawab.

ABSTRACT

Salt has an important role in people's daily lives and the national economy so that salt is called a national strategic commodity. Even though it is an archipelago with many seas, Indonesia has not yet been able to meet the consistency requirements of the Indonesian people so that imports are one of the short-term solutions. In its implementation, the Government appointed PT Garam (Persero) to import salt and apply it to the public.

PT Garam (Persero) as the only State-Owned Enterprise (BUMN) engaged in the salt business has the authority to import consumption salt. The implementation of salt import and distribution carried out by PT Garam (Persero) certainly cannot be separated from the roles and responsibilities of the Directors of PT Garam (Persero) as the leader of the company. In carrying out its functions, in addition to being given great authority, the Board of Directors is also burdened with large responsibilities in accordance with Act number 40 of 2007 concerning the Company where the definition of the Board of Directors is the Company's organ which is authorized and fully responsible for the management of the Company for the benefit of the Company, in accordance with purposes and objectives of the Company and representing the Company, both inside and outside the court in accordance with the provisions of the articles of association.

The purpose of this study is to determine the extent of the authority of the Directors of PT Garam (Persero) in signing the SPJG (Letter of Agreement for Sale and Purchase of Salt) for imported salt products and what is the responsibility of the Directors of PT Garam (Persero) for imported salt products produced and circulated by PT Garam (Persero).). The research used is legal research, which is a know-how activity in legal science, not just know-about, as a legal research know-how activity carried out to solve legal issues at hand. So here it takes the ability to identify legal problems, carry out legal reasoning, analyze the problems faced and then provide solutions to these problems.

Keywords : Salt, import, authority, responsibility.

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur ke hadirat Allah SWT, atas ridho serta kuasanya, Penulis dapat menyelesaikan Tesis ini. Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada :

1. Bapak **Imam Prihandono, S.H., M.H., LL.M., Ph.D.** selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Airlangga, beserta wakil dekan dan staf Fakultas Hukum Universitas Airlangga.
2. Ibu **Dr. Aktieva Tri Tjitrawati, S.H., M.Hum.** selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Airlangga.
3. Ibu **Dr. Nurwahjuni, S.H., M.H.** selaku pembimbing utama dan anggota tim penguji tesis.
4. Ibu **Yuniarti, S.H., M.H., LL.M.** selaku pembimbing kedua dan anggota tim penguji tesis.
5. Bapak **Dr. Mohammad Sumedi, S.H., M.H.** selaku ketua tim penguji tesis.
6. Bapak **Agus Widyantoro, S.H., M.H.** dan Bapak **Dian Purnama Anugerah, S.H., M.Kn., LL.M.** selaku anggota tim penguji tesis.
7. Para Bapak dan Ibu dosen pengajar pada Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Airlangga.
8. Kedua orang tua Penulis, Ayahanda **Moch. Hasan Rahman** dan Ibunda **Sulastri Ningsih**, Terima kasih untuk kasih sayang tanpa batas dan semangat serta doa yang telah diberikan kepada Penulis.
9. Kakak Penulis **Nurul Chotimah, S.Sos.** dan **Nur Huda Hidayat, S.Sos.** dan keponaka Davian Mirza Hidayat dan Finnan Zavi Hidayat serta segenap keluarga Penulis yang telah memberikan doa.

10. Rekan-rekan mahasiswa Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Airlangga Angkatan 2018 yang telah menemani Penulis selama masa perkuliahan.
11. Sahabat-sahabat Penulis yang tidak bisa disebutkan satu-persatu yang telah memberikan semangat dan doa kepada penulis.

DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara.

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan dan Petambak Garam.

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1991 tentang tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Umum (Perum) Garam Menjadi Perusahaan (Perseroan).

Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia nomor 125/M-DAG/PER/12/2015 tentang Ketentuan Impor Garam.

Akta Perubahan Anggaran Dasar PT Garam (Persero) nomor 26 tanggal 12 Agustus 2008.